



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pelaporan Peristiwa Penting Lainnya

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir model F-2.48
2. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri antara lain mengenai perubahan jenis kelamin
3. Kutipan Akta Catatan Sipil yang berkaitan dengan peristiwa penting lainnya
4. Fotokopi KK dan KTP yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur/Mekanisme Pengajuan Pelayanan : a) Pemohon Pemohon berkewajiban mengurus sendiri dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. b) Pemohon Menyampaikan secara online Berkas Permohonan Peristiwa Penting Lainnya c) Petugas Pelayanan melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan Peristiwa Penting Lainnya di Disdukcapil. d) Pemohon menerima tanda bukti untuk pengambilan Kutipan Akta Pencatatan Sipil e) Petugas Pelayanan menerima dan menregistrasi berkas permohonan kemudian berkas permohonan di verifikasi oleh Kasi Pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil f) Kasi Pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil memberikan berkas pemohon Perubahan Peristiwa Penting Lainnya di serahkan ke operator untuk mengentry data dan mencetak draft dokumen Kutipan Akta Pencatatan Sipil g) Kasi Pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi ulang dan mengajukan rekomendasi kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil h) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mengajukan dokumen Kutipan Akta Pencatatan Sipil untuk Tanda Tangan Elektronik (TTE)/Sertifikasi i) Kepala Dinas menandatangani/mensertifikasi dokumen Kutipan Akta Pencatatan Sipil kemudian di cetak oleh operator dan diserahkan ke petugas pelayanan j) Petugas Pelayanan menginformasikan berkas selesai kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pemberian catatan pinggir mengenai peristiwa penting lainnya pada Kutipan Akta Catatan Sipil paling lambat 1x24 jam pada hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pelaporan Peristiwa Penting Lainnya

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disalurkan melalui antara lain:

- a) Langsung
- b) Telepon : 0895614040391
- c) Website lapor.go.id

Jangka waktu penanganan pengaduan

pengaduan langsung : Maksimal 2 hari kerja

Pengaduan Website/Email/WA : Maksimal 2 hari kerja